



Criminal Liability For Defamatory Press Reports Based On The Principles Of Justice And Legal Certaint

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemberitaan Pers Yang Mengandung Fitnah Berdasarkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum

Sagita Purnomo ¹; Abdul Rahman Maulana Siregar ²; Ismaidar ³
^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹ sagitapurnomo@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Agustus 2026]
Revised [21 Oktober 2026]
Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Accountability, Defamation,
Justice, Legal Certainty, Press.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam tentang disparitas penegakan hukum pemberitaan pers serta faktor-faktor penyebabnya, serta mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang mengandung fitnah berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, membahas gejala dan permasalahan hukum yang ada serta mengujinya berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas penegakan hukum terhadap pemberitaan pers dipengaruhi oleh ketegangan antara kebebasan pers dan perlindungan kehormatan, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap norma pers, serta adanya intervensi sosial-politik Pertanggungjawaban pers yang berkeadilan dan kepastian hukum atas pemberitaan fitnah terbagi atas, pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pidana sebagai *ultimum remedium*. Upaya proses hukum pidana terhadap pers terlebih dahulu harus dilakukan melalui mekanisme hak jawab, mediasi oleh dewan pers sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 145/PUU-XXIII/2025.

ABSTRACT

*This study aims to provide an in-depth analysis of disparities in the enforcement of the law regarding press reporting and the factors underlying them, as well as to conduct a comprehensive examination of the press's liability for defamatory reporting based on the principles of justice and legal certainty. The research employs a normative legal methodology with a descriptive-analytical approach, examining existing legal phenomena and issues and testing them against applicable legislation and legal norms. The results of this study indicate that disparities in the enforcement of the law regarding press reporting are influenced by the tension between press freedom and the protection of honour, a lack of understanding amongst the public and law enforcement officials regarding press norms, and the existence of socio-political intervention. The press's accountability, which is based on justice and legal certainty, for defamatory reporting is divided into administrative, civil and criminal liability, with the latter serving as the *ultimum remedium*. Any criminal legal proceedings against the press must first be pursued through the right of reply mechanism and mediation by the Press Council, in accordance with Constitutional Court (MK) Ruling No. 145/PUU-XXIII/2025.*

PENDAHULUAN

Setiap orang berhak berkomunikasi memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran, sebagaimana diatur Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Syafriadi, 2018).

Dalam rangka menjamin kebebasan pers di Indonesia, maka pers nasional sebagai wahana komunikasi massa dan penyebar informasi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, serta peran dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, termasuk bebas dari campur tangan maupun paksaan dalam bentuk apa pun (Hamdan Daulay, 2016).

Di era digital seperti saat ini, perkembangan media sosial dan platform berita online semakin memudahkan penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan risiko pemberitaan yang mengandung fitnah dan atau pencemaran nama baik. Fitnah, sebagai perbuatan yang sengaja menyebarkan berita bohong untuk merusak kehormatan seseorang (Pasal 433 dan 434 KUHP 2023), sering kali muncul dalam bentuk pemberitaan sensasional atau hoaks dengan tujuan mengejar rating atau klik (Satino et al., 2021).

Berdasarkan data Dewan Pers pada periode 2020-2024, terdapat lebih dari 500 kasus sengketa media yang melibatkan unsur fitnah. Kasus-kasus terkenal seperti pemberitaan fitnah terhadap tokoh publik oleh media daring paling sering berujung pada tuntutan pidana, tetapi proses hukumnya menuai kontroversi karena ketidakseimbangan antara kebebasan pers dengan perlindungan terhadap kehormatan seseorang (Dewanpers. 2025). Sementara itu untuk pengaduan masyarakat terkait pemberitaan mengandung fitnah, Dewan Pers mencatat sebanyak 691 kasus pada 2022, naik menjadi 813 kasus pada 2023, turun sedikit ke 678 kasus pada 2024, dan mencapai 625 kasus pada semester I 2025. Aduan tersebut mayoritas ditujukan kepada pemberitaan media siber atau online (Dewanpers. 2025). Masalah mendasar muncul dari penerapan regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menjamin independensi jurnalis melalui Dewan Pers, menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan secara mediasi (non-litigasi). Namun di sisi lain KUHP dan UU ITE menerapkan pendekatan pidana formil, yang tidak jarang mengabaikan prinsip keadilan restoratif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana pers terintimidasi oleh ancaman pidana atau kriminalisasi (Muhammad Alberto Persada, 2023).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur penyelesaian sengketa pers berkaitan dengan materi pemberitaan, sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (2) Pers wajib melayani hak jawab, hanya saja dalam kasus tersebut di atas, korban tidak menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang pers mengenai hak jawab dan lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui hukum pidana formil (M. Yassir Parinduri, 2024).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur tentang Hak Jawab sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan pers untuk menyampaikan keberatannya. Selain itu, juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Meminta Keterangan Ahli Dewan Pers Dalam Kasus Sengketa Pers, yang substansi isinya sebagai berikut:

1. Mengajukan hakim untuk meminta keterangan ahli dari Dewan Pers (sebagai ahli bidang pers) dalam sengketa pers;
2. Hakim harus mengedepankan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penyelesaian kasus;
3. Menegaskan perlindungan hukum bagi wartawan dan kemerdekaan pers.

Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab, dijelaskan bahwa hak jawab dalam perspektif undang-undang adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada media pers yang mempublikasikannya (Gea, 2024). Fungsi dan tujuan hak jawab itu sendiri ialah sebagai sarana kepada masyarakat khususnya pihak yang merasa dirugikan kepentingannya dalam pemberitaan untuk menyampaikan tanggapan secara adil dan proporsional. Secara konkret fungsi dan tujuan hak jawab di antaranya:

1. Memenuhi Hak Masyarakat: Memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang, bukan hanya satu sisi cerita.
2. Menjaga Martabat dan Kehormatan: Memberi ruang bagi individu atau kelompok yang merasa nama baiknya tercemar oleh pemberitaan untuk memberikan klarifikasi atau sanggahan.
3. Menyelesaikan Sengketa: Menjadi mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan pers secara damai sebelum berlanjut ke ranah hukum.
4. Koreksi dan Klarifikasi: Memungkinkan koreksi atas fakta yang salah, fitnah, atau ketidakakuratan dalam berita, sesuai dengan prinsip jurnalistik.

Namun dalam praktik pihak yang dirugikan lebih memilih untuk menempuh upaya hukum litigasi dengan dalil Pasal 433 dan 434 tentang fitnah dan pencemaran nama baik, Pasal 27 UU ITE, serta gugatan perdata ke pengadilan. Salah satu contoh kasus kriminalisasi pers dapat dijumpai dalam kasus Muhammad Asrul, jurnalis berita.news yang divonis tiga bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE (Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp). Selain itu, juga terdapat kasus gugatan terhadap media Tempo terkait pemberitaan beras. Menteri Pertanian menggugat Majalah Tempo secara perdata sebesar Rp.200 miliar karena laporan investigasi mengenai persoalan beras (Perkara Perdata Nomor: 684/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel). Kasus-kasus kriminalisasi terhadap pers tersebut bertentangan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025, yang menyatakan bahwa sengketa pemberitaan harus mengedepankan hak jawab dan mekanisme penyelesaian di Dewan Pers terlebih dahulu. Ketidakpastian ini tidak hanya melemahkan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi, tetapi juga mengancam prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). (Diniroja, 2025) Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa pers, maka diperlukan kerangka dan perlindungan hukum yang jelas dalam proses penegakan hukum terhadap sengketa pers (Sasmito, 2024).



LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu: Teori Keadilan dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Teori Keadilan menurut John Rawls menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi bagian inti teori keadilan. John Rawls menegaskan bahwa "Kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, betapa pun besarnya manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu (A. R. M. Siregar, 2026). Teori keadilan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan disparitas penegakan hukum pemberitaan pers serta faktor-faktor penyebabnya.

Sementara itu Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan konsep mendasar dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dihukum atas perbuatannya. Teori ini berfokus pada hubungan antara tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan subjektif pelaku (*mens rea*), dengan syarat utama berupa kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus pidana (Fadlian, 2020). Teori pertanggungjawaban pidana menganalisis bentuk pertanggungjawaban pers atas pemberitaan fitnah dengan syarat kesalahan subjektif pelaku, di mana selain wartawan yang menulis berita, pemimpin redaksi dan atau redaktur pelaksana juga turut bertanggung jawab meski tidak langsung menulis berita tersebut (Wiryanthi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis aturan hukum, yurisprudensi, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk mengumpulkan data secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu masalah berdasarkan hukum dan norma yang berlaku serta menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Annisa Dea et al., 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka yaitu memperoleh data melalui studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku dan karya ilmiah atau jurnal-jurnal, serta bahan-bahan pendukung lainnya seperti majalah, surat kabar, dan artikel (Bukit et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disparitas Penegakan Hukum Dalam Pemberitaan Pers Serta Faktor-faktor Penyebabnya

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari pihak mana pun. Dalam negara demokrasi, kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Pers diberi ruang untuk melakukan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah maupun pihak lain demi kepentingan masyarakat (Satino et al., 2021).

Dalam menjalankan tugas jurnalistik terkadang ada pers atau wartawan yang melakukan pelanggaran dengan membuat berita yang mengandung fitnah atau kebohongan. Fitnah menurut Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP merupakan perbuatan menuduh seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak benar dengan tujuan merusak nama baik dan menyebarkanluaskannya. Fitnah terjadi jika penuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya, padahal ia tahu hal tersebut adalah tidak benar (Rasenda, 2026). Adapun unsur-unsur fitnah meliputi:

1. Adanya tuduhan, yaitu menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan secara spesifik;
2. Bertentangan dengan kebenaran, yaitu tuduhan tersebut bohong atau palsu;
3. Tersiar, yaitu tuduhan diketahui oleh umum atau orang lain, bukan hanya antara pelaku dan korban;
4. Maksud merugikan, yaitu bertujuan untuk merusak kehormatan atau nama baik orang lain (Fajar, 2026).

Dalam dunia pers berita fitnah adalah pemberitaan yang tidak memenuhi prinsip kode etik jurnalistik karena mengandung informasi bohong, tidak terverifikasi, dan merugikan pihak tertentu. Jakob Oetama menyatakan bahwa pers harus menjunjung tinggi kebenaran dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, berita yang mengandung fitnah merupakan pelanggaran terhadap etika jurnalistik karena tidak menghormati fakta dan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar (Halisa et al., 2024).

Dewan Pers menyatakan bahwa suatu pemberitaan dapat dianggap mengandung fitnah apabila informasi yang dimuat tidak akurat, tidak berimbang, tidak melalui proses verifikasi, serta menyerang reputasi seseorang tanpa dasar fakta yang jelas (Hamzah et al., 2025). Pengaturan dan sanksi hukum tentang pemberitaan fitnah dan pencemaran nama baik di antaranya diatur dalam:

- a. Pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Emerson Yuntho dkk, 2007).
- b. Pasal 434 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- c. Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- d. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Munir, 2024).
- e. Pasal 4 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/PeraturanDP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi;
5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara (Gawi, 2017).

Disparitas penegakan hukum dalam kasus pemberitaan pers disebabkan oleh ketidakkonsistenan penerapan regulasi terhadap kasus yang melibatkan media, di mana UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sering diabaikan dan tidak dianggap sebagai *lex specialis*, sehingga ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE tetap berlaku menjerat pelanggaran pers seperti pemberitaan mengandung pencemaran nama baik (Rahmayanti, 2026). Inkonsistensi ini menyebabkan aparat penegak hukum kurang memahami batasan antara sengketa pers yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan mediasi Dewan Pers justru masuk ranah pidana (Wulandari et al., 2025).

Dampak dari disparitas ini adalah ketidakpastian hukum dan ancaman terhadap kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi, terutama ketika pihak yang dirugikan atas pemberitaan tersebut menggunakan jalur pidana untuk mengkriminalisasi pers atau jurnalis yang melaksanakan tugas jurnalistik (menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial) (Triwardani, 2013).

Pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, penyampai informasi, pendidikan, hiburan, dan pengawas jalannya pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun dalam pelaksanaannya, kebebasan pers sering berbenturan dengan hak individu atas kehormatan dan nama baik terutama terkait pemberitaan yang mengandung fitnah. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas dalam penegakan hukum serta adanya kriminalisasi terhadap insan pers baik itu terhadap wartawan maupun perusahaan pers itu sendiri (Ali, 2010). Beberapa kasus terkini yang sering dijadikan contoh kriminalisasi pers akibat pemberitaan di Indonesia di antaranya:

1. Kasus gugatan terhadap media Tempo terkait pemberitaan beras. Dalam kasus ini, Menteri Pertanian menggugat Tempo secara perdata hingga Rp.200 Miliar karena laporan investigatif mengenai persoalan beras. Gugatan tersebut sebagai bentuk tekanan hukum terhadap tugas jurnalistik, karena sengketa pemberitaan harus lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan mediasi Dewan Pers sesuai ketentuan UU Pers (Perkara Perdata Nomor: 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL).



2. Muhammad Asrul, jurnalis berita.news divonis 3 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.
3. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Sepanjang 2025 tercatat sekitar 91 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk intimidasi, serangan digital, hingga penggunaan jalur hukum terhadap media dan wartawan akibat pemberitaan kritis;
4. Komnas HAM pada awal 2026 mengungkap meningkatnya intimidasi terhadap media yang meliput isu-isu sensitif, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN). Tekanan terhadap pers kini tidak hanya berupa ancaman fisik, tetapi juga gugatan pidana maupun perdata yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman melalui jalur hukum (Dewanpers, 2026).

Bahwa dalam perkara perdata Nomor: 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL (Majalah Tempo vs Kementan) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan eksepsi pihak Tempo. Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini karena sengketa karya jurnalistik adalah ranah eksklusif Dewan Pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam upaya hukum banding Kementan (Perkara Nomor: **1402/PDT/2025/PT DKI**) Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding itu dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pertimbangan hukum bahwa perselisihan terkait karya jurnalistik wajib diselesaikan melalui mekanisme internal Dewan Pers.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik, terhadap pelanggaran-pelanggaran dan pengaduan terkait pemberitaan pers, harusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, serta mediasi melalui dewan pers. Namun masyarakat justru menempuh upaya hukum dengan membuat laporan polisi berdasarkan Pasal 433 dan 434 KUHP, serta Pasal 27 dan 45 UU ITE (Prahassacitta, 2019). Adanya disparitas penegakan hukum terhadap pemberitaan pers disebabkan oleh:

1. Ketegangan antara kebebasan pers dan penghinaan
UU ITE dan KUHP/Pasal penghinaan dirumuskan dengan cakupan yang luas, sehingga dapat ditafsirkan untuk menjerat pemberitaan yang mengandung kritik keras sebagai fitnah, meskipun UU Pers menekankan pers sebagai fungsi kontrol sosial.
2. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang norma pers
Banyak aparat penegak hukum masih belum memahami konsep kebebasan pers, hak jawab, dan posisi *lex specialis* UU Pers, sehingga penegakan hukum cenderung agresif dan mengabaikan norma pers.
3. Adanya Intervensi Sosial-Politik
Pemberitaan yang mengandung kritik terhadap pejabat, elit politik, atau kelompok tertentu sangat berpeluang diproses secara cepat dan keras dengan tujuan proteksi terhadap rezim atau membungkam opini publik (Wiratraman, 2023).

Pertanggungjawaban Pers Terhadap Pemberitaan yang Mengandung Fitnah Berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Secara umum pertanggungjawaban terbagi atas 3 (tiga), yaitu pertanggungjawaban administrasi, perdata dan pidana. Sehubungan dengan pemberitaan pers yang mengandung fitnah, maka pertanggungjawaban hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi
- b. Perdata
- c. Pidana (Retnowinarni, 2019).

Kriminalisasi terhadap pers sering terjadi ketika pemberitaan dianggap merugikan pihak tertentu, kemudian wartawan dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, penyebaran berita bohong, maupun pelanggaran UU ITE. Fenomena kriminalisasi pers akibat pemberitaan yang mengandung fitnah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers (Oba, 2023). Berdasarkan data Dewan Pers, jumlah pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan pers menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu: tahun 2022 sebanyak 691 kasus, 2023 sebanyak 813 kasus, 2024 sebanyak 678 kasus, dan 2025 sebanyak 1.166 kasus. Substansi pengaduan masyarakat tersebut terdiri atas: pencemaran nama baik, pelanggaran prinsip *cover both sides*, penggunaan judul *clickbait*, ujaran kebencian, serta penggunaan foto tanpa izin (Putranto, 2022).

Bentuk pertanggungjawaban hukum pers yang berkeadilan dan kepastian hukum terhadap pemberitaan yang mengandung fitnah yaitu:

Menggunakan Hak Jawab dan Mediasi Dewan Pers

Secara spesifik Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa pers melayani hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab menjadi sangat penting dilaksanakan sebelum proses hukum terkait pemberitaan pers karena hak jawab berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian awal, penyeimbang informasi, dan perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai mekanisme penyelesaian awal sengketa. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (Faisal, 2021).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Ahli Dewan Pers

Secara substansial SEMA ini menegaskan bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan delik pers, hakim perlu meminta keterangan ahli dari Dewan Pers guna memperoleh gambaran objektif mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang Pers. Dalam surat edarannya disebutkan bahwa hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang pers dan Majelis Hakim hendaknya mendengar/meminta keterangan saksi ahli dari Dewan Pers (Dedi Sahputra, 2019).

SEMA Nomor 13 Tahun 2008 dapat dipahami sebagai upaya Mahkamah Agung menciptakan harmonisasi antara hukum pidana umum dengan rezim hukum pers. Mahkamah Agung menyadari bahwa tidak semua hakim memiliki pemahaman mendalam mengenai praktik jurnalistik, kode etik jurnalistik, maupun prinsip kemerdekaan pers. Oleh sebab itu, Dewan Pers diposisikan sebagai lembaga yang memiliki otoritas profesional untuk menjelaskan apakah suatu pemberitaan merupakan karya jurnalistik yang tunduk pada UU Pers ataukah merupakan tindakan di luar aktivitas jurnalistik yang dapat diproses menggunakan hukum pidana umum (Ahmad et al., 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa frasa perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers harus dimaknai secara bersyarat, yaitu penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan, bukan melalui jalur pidana atau perdata secara langsung. Wartawan tidak dapat langsung dituntut secara pidana atau perdata atas karya jurnalistiknya (pemberitaan). Putusan ini memberi dasar hukum kuat bahwa aparat penegak hukum wajib merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan langsung menggunakan KUHP atau UU ITE, dalam menangani perselisihan pemberitaan.

Kepastian Pembebanan Sanksi

Pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang mengandung fitnah berdasarkan asas keadilan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan terhadap kehormatan serta nama baik seseorang. Dalam perspektif keadilan, penyelesaian sengketa pers idealnya mengedepankan mekanisme hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, dan mediasi melalui Dewan Pers sebelum menempuh jalur pidana (M. A. Siregar, 2023). Pendekatan ini dianggap lebih adil karena tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban pemberitaan, tetapi juga menjaga kemerdekaan pers agar tidak mudah dibungkam melalui kriminalisasi (Sara, 2025).

Berdasarkan asas kepastian hukum, pertanggungjawaban pers harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, sering terjadi dualisme pengaturan antara Undang-Undang Pers dengan KUHP mau pun UU ITE dalam menangani perkara pemberitaan fitnah. Oleh karena itu, UU Pers sebagai *lex specialis* seharusnya menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa pers, terutama jika berita tersebut merupakan produk jurnalistik yang dibuat sesuai kode etik jurnalistik. Kepastian hukum juga diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 yang mendorong hakim meminta keterangan ahli Dewan Pers dalam perkara pers. Dengan adanya mekanisme tersebut, penyelesaian perkara pemberitaan yang mengandung fitnah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang, baik bagi korban maupun bagi insan pers, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kebebasan pers dalam negara demokrasi (Habibie et al., 2025).

Bahwa jika dalam persidangan terbukti bahwa pemberitaan pers terbukti mengandung fitnah karena adanya unsur kesengajaan, tidak melakukan verifikasi dan prinsip *check and balance* (cover both sides), serta dalam sengketa tersebut telah menempuh mekanisme dalam UU Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008, maka pertanggungjawaban hukumnya dapat dibebankan kepada:



- Administrasi: pers membuka ruang mediasi dan melayani hak jawab, untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dirugikan dalam menyampaikan fakta sebenarnya;
- Perdata : ganti kerugian oleh perusahaan pers, atau melakukan perbuatan tertentu (permintaan maaf secara terbuka) (Ramadani et al., 2026);
- Pidana : sanksi pidana berupa denda dan hukuman penjara dapat dibebankan kepada Pimpinan Redaksi selaku penanggung jawab pemberitaan dan wartawan sebagai pihak yang membuat berita (prinsip *strict liability*), di mana pidana pers adalah *ultimum remedium* (Wiryanthi, 2022).

Pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang mengandung fitnah pada dasarnya dapat dibebankan kepada wartawan, pemimpin redaksi, dan perusahaan pers sesuai dengan peran masing-masing dalam proses penerbitan berita. Wartawan bertanggung jawab atas proses pencarian dan penulisan berita, terutama apabila berita dibuat tanpa verifikasi, mengandung tuduhan palsu, atau dilakukan dengan itikad buruk. Namun karena setiap berita umumnya melalui proses editorial sebelum dipublikasikan, maka pemimpin redaksi juga memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan isi pemberitaan telah sesuai dengan kode etik jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku (Jimy Pratama, 2020).

Selain itu, perusahaan pers juga dapat diminta pertanggungjawaban karena merupakan badan hukum yang mempublikasikan dan memperoleh manfaat dari pemberitaan tersebut (Sumarno, 2026). Pertanggungjawaban dalam perkara fitnah tidak hanya dibebankan kepada individu wartawan, tetapi bersifat kolektif dan proporsional berdasarkan tingkat keterlibatan dalam proses penerbitan berita, sehingga tetap menciptakan keseimbangan antara perlindungan nama baik seseorang dan kebebasan pers. Hukuman pidana terutama dalam sengketa pemberitaan pers merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), jika upaya administratif dan perdata tidak dapat membuahkan hasil (Rahmawati, 2013).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Disparitas penegakan hukum terhadap pemberitaan pers dipengaruhi oleh ketegangan antara kebebasan pers dan perlindungan kehormatan, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap norma pers, serta adanya intervensi sosial-politik. Sanksi hukum terhadap tindak pidana fitnah dalam pemberitaan diatur dalam Pasal 433 dan 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 27 dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik yang melarang wartawan membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul;
- Proses hukum pidana terhadap pers harus terlebih dahulu ditempuh melalui mekanisme hak jawab dan mediasi oleh Dewan Pers sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Pertanggungjawaban pers terhadap pemberitaan yang mengandung fitnah meliputi pertanggungjawaban administrasi melalui pemberian hak jawab dan ruang mediasi, pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian atau permintaan maaf terbuka oleh perusahaan pers, serta pertanggungjawaban pidana berupa pidana denda terhadap perusahaan pers dan pidana penjara terhadap pemimpin redaksi maupun wartawan yang terbukti bersalah. Namun demikian, penerapan pidana terhadap pers harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.

Saran

- Pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum perlu memperdalam pemahaman serta memperkuat penerapan hukum pers melalui peningkatan kapasitas terkait Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan aturan pidana mengenai fitnah serta pencemaran nama baik. Upaya ini penting agar penegakan terhadap praktik pemberitaan dapat berlangsung secara proporsional dan konsisten, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak atas kehormatan individu;
- Penegakan hukum terhadap pemberitaan pers yang diduga mengandung fitnah hendaknya mengutamakan mekanisme non-pidana, seperti hak jawab, hak koreksi, dan mediasi melalui Dewan Pers, selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Prinsip *ultimum remedium* harus menjadi pedoman dalam penindakan terhadap pers; sanksi pidana hanya diterapkan sebagai upaya terakhir apabila mekanisme administratif dan perdata terbukti tidak mampu menyelesaikan sengketa. Pendekatan berlapis ini penting untuk mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 488–505. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8>
- Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk765>
- Annisa Dea, & Abdul Rahman Maulana Siregar. (2024). Relevansi Penerapan Teori Hukum pada Hukum Kesehatan Terkait Hak dan Kewajiban Dokter dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(1), 01–08. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.66>
- Bukit, E. A., Mhd, I., & Siregar, A. (2025). Disparities in the Crime of Petty Theft and Aggravated Theft : Study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 2 of 2012. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 361–369. <https://doi.org/https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.708>
- Dedi Sahputra. (2019). Implementasi Hukum Pers di Sumatera Utara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 339–348. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.259-274>
- Diniroja, S. A. (2025). Kajian Muatan Undang-Undang Pers Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Aspek Kebebasan Berpendapat Bagi Jurnalis (Studi Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU Pers dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 Serta UU ITE 2016). *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 374–387. <https://repository.upnjatim.ac.id/41931/>
- Emerson Yuntho dkk. (2007). *Dinamika Pembaharuan KUHP dan Problematikanya*. ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Surat Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556>
- Faisal, O. A. (2021). Kajian Idealitas Penyelesaian Kasus Pemberitaan Pers Melalui Jalur Non-Litigasi Dan Litigasi (Studi Politik Hukum Uu Nomor 40 Tahun 1999). *Verstek*, 9(1), 157–165. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50002>
- Fajar, M. D. Al. (2026). Pro dan Kontra Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Baru. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(5), 1–11. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Gawi, G. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 19–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v6i1.366>
- Gea, J. N. (2024). Analisis Yuridis Penggunaan Somasi Pada Penyelesaian Sengketa Penuntutan Hak Jawab dalam Kasus Pemberitaan Keliru di Media. *Law, Development & Justice Review*, 7(3), 270–283. <https://doi.org/http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>.
<https://dewanpers.or.id/read/news/13-10-2025-jumlah-pengaduan-kasus-ke-dewan-pers-meningkat-tantangan-baru-di-era-artificial-intelligence>
<https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/20-01-2026-kebebasan-pers-memburuk-komnas-ham-ungkap-intimidasi-terhadap-jurnalis-kian-sistemik>
- Habibie, M. A., & Michael, T. (2025). Ketimpangan Pena Jurnalis atas Kriminalisasi Kemerdekaan dan Kebebasan Pers. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 239–249. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1078>
- Halisa, N., Muhammad Saleh, & Mayong Maman. (2024). Kejahatan Berbahasa dalam Media Sosial Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024 Berdasarkan Linguistik Forensik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(3), 2543–2554. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i3.3799>
- Hamdan Daulay. (2016). *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hamzah, H., & Apriani, R. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Buzzer Penyebab Berita Bohong Dan Firmah Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10410–10420. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2771>
- Jimmy Pratama, K. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Pers Dalam Publikasi Berita Yang Bermuatan Contempt of Court. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 142–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/erahukum.v18i2.9823>



- M. Yassir Parinduri. (2024). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penghinaan Oleh Pers*. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Alberto Persada. (2023). Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum Indonesia. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>
- Oba, E. (2023). Penyelesaian Sengketa Pers Pencemaran Nama Baik Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 1179–1188. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.871>
- Prahassacitta, V. (2019). Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.299>
- Putranto, R. D. (2022). Perlindungan Jurnalistik Terhadap Kriminalisasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *PALAR: Pakuan Law Review*, 08(1), 606–616. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5036>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1), 39–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>
- Rahmayanti. (2026). The Urgency Of Criminalizing Doxing As A Cyber Crime In Indonesian Criminal Law. *International Journal of Economics, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, 2(2), 547–553. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19979962>
- Ramadani, S., Lumbanbatu, B., Purnomo, S., & Habibi, H. (2026). Legal Certainty of Corporate Responsibility That Causes Environmental Damage : A Study of the Implementation of Criminal Law Enforcement. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(2), 26940–26945. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/10433>
- Rasenda, H. C. (2026). Analisis Yuridis dalam Pembuktian Tindak Pidana Fitnah dan Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 14/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr). *Jurnal*, 5(3), 1039–1051. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v5i3.7564>
- Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 19(1), 82. <https://doi.org/10.30649/phj.v19i1.192>
- Sara, R. (2025). Pembaharuan Hukum Perlindungan Jurnalistik Dalam Rangka Kebebasan Pers Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Retentum*, 5(2), 487–498. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/5388>
- Sasmito. (2024). *Jalan Hidup Jurnanisme Buku tentang Kebebasan Pers Indonesia*. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
- Satino, Iswahyuni, & Surahmad. (2021). Peran Pers Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Segi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Satino¹. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(1), 101–110. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.57>
- Siregar, A. R. M. (2026). Legal Analysis of The Implementation of Restorative Justice in Domestic Violence Cases. *Journal Evidence of Law*, 5(1), 209–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2240>
- Siregar, M. A. (2023). *Menelusuri Perjalanan Lahirnya Konsep Sistem Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Tahta Media.
- Sumarno. (2026). Study of Terrorism Crimes in Law Number 5 of 2018 : Challenges of Law Enforcement and Policy Reform. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 5701–5710. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6132>
- Syafriadi. (2018). *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Suluh Media.
- Triwardani, R. (2013). Pembredelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v7i2.191>

- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>
- Wiryanthi, N. P. E. M. (2022). Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Journalisnya Atas Kebebasan Pers Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(2), 452–461. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.331>
- Wulandari, A., & Sambas, N. (2025). Penentuan Subjek Hukum Dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberitaan Pencemaran Nama Baik Oleh Pers. *Collegium Studiosum Journal*, 8(1), 103–112. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1659>